



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA  
TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DIDESA  
SIKUMBU KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*

**Oleh**

**SARIPAH HANNUM**

**NIM. 11 210 0076**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PERSPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA  
TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA  
SIKUMBU KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*

**Oleh**

**SARIPAH HANNUM**

**NIM. 11 210 0076**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Mahmuddin Siregar, M.A**  
**NIP. 19530104 198203 1 003**

**PEMBIMBING II**

**Hasiyah, M.Ag**  
**NIP. 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

: Skripsi  
Saripah Hannum

Padangsidempuan, 07 September 2015  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saripah Hannum yang berjudul: **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SIKUMBU KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Dr. Mahmuddin Siregar, M.A  
NIP. 19530104 198203 1 003

PEMBIMBING II



Hasiah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

KEANTHROPUSIAAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SARIPAH HANNUM

Nim : 11 210 0076

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

JudulSkripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SIKUMBU KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 7 Nopember 2015

Hormat Saya



  
**SARIPAH HANNUM**  
**NIM: 11 210 0076**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SARIPAH HANNUM  
Nim : 11 210 0076  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS  
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SIKUMBU  
KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING  
NATAL.

**Ketua**

**Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Sekretaris**

**H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.**  
NIP. 19770506 200501 1 006

**Anggota**

**1. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**2. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
NIP. 19770506 200501 1 006

**3. Dr. Mahmuddin Siregar, M. A**  
NIP. 19530104 198203 1 003

**4. Johan Alamsyah, SH, MH**  
NIP. 19710920 199903 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 11 November 2015  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 73,25 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,19  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidempuan  
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG  
PESERTA TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK  
ZAKAT DI DESA SIKUMBU KECAMATAN  
LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING  
NATAL**

**DITULIS OLEH : SARIPAH HANNUM**

**NIM : 11 210 0076**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidempuan, November 2015  
Dekan



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

Nama : SARIPAH HANNUM  
Nim : 11 210 0076  
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SIKUMBU KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dalam al-Qur'an tidak ada disebutkan bahwa peserta tadarus termasuk mustahik zakat, namun, kenyataannya di desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, baik dari golongan ekonomi mampu ataupun kurang mampu. Sebaliknya bagi mereka yang tidak termasuk peserta tadarus tidak dijadikan sebagai mustahik zakat, baik dari golongan ekonomi mampu atau kurang mampu. Dan hal ini pembagian zakat di Desa tersebut menurut peneliti kurang sesuai dengan syar'i.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal dan apa faktor yang menyebabkan peserta tadarus menjadi mustahik zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

Rumusan masalah di atas akan dijawab oleh penulis dengan menggunakan penelitian *penelitian studi lapangan* dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk di periksa kembali validitas data, secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat baik dari golongan ekonomi mampu ataupun kurang mampu. Hal ini terjadi karena adanya pandangan masyarakat Desa tersebut tentang bagian zakat dapat dijadikan sebagai wujud perhatian dan tanda kasih sayang terhadap peserta tadarus untuk memicu semangat dalam membaca dan mempelajari al-Qur'an.

Masyarakat juga kurang memahami siapa-siapa saja mustahik zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 khususnya golongan fisabilillah, karena keumuman makna fisabilillah sehingga masyarakat hanya mengkhususkan untuk ibadah yang bersifat kagamaan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	ak dilambangkan
2	ب	ba	b	
3	ت	ta	t	
4	ث	ša	s	(dengan titik diatas)
5	ج	Jim	j	
6	ح	ħa	h	(dengan titik di bawah)
7	خ	kha	kh	dan ha
8	د	dal	d	
9	ذ	žal	ž	(dengan titik di atas)
0	ر	ra	r	
1	ز	zai	z	t
2	س	sin	s	
3	ش	syin	sy	
4	ص	šad	s	lan ye
5	ض	ḍad	d	(dengan titik di bawah)
6	ط	ṭa	t	(dengan titik di bawah)
7	ظ	ẓa	ẓ	(dengantitik di bawah)
8	ع	‘ain	‘.	ma terbalik diatas
9	غ	Gain	g	
0	ف	Fa	f	
1	ق	Qaf	q	
2	ك	Kaf	k	
3	ل	Lam	l	
4	م	Mim	m	n
5	ن	Nun	n	
6	و	Wau	w	e
7	ه	Ha	h	
8	ء	hamzah	..!..	ostrof
9	ي	Ya	y	

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fatḥah	a	a
	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa ahuruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
.....ى	kasrah dan ya	ī	idangaris diatas
.....و	ḍammah dan	ū	u dan garis
	Wau		di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat<sup>h</sup>ah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ﺀ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Karena dengan izin dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah yang telah berhasil memerankan fungsi kekhalfahan di pentas peradaban dunia sebagai *uswatun hasanah* dan mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Peserta Tadarus Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar, Strata I (S1) Sarjana Hukum Islam di IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Jurusan Syari'ah dan Ilmu Hukum, dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Nur Azizah, MA, selaku Ketua Jurusan Fakultas Jurusan Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang

telah banyak membantu penulis yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

4. Bapak Mahmuddin Siregar, M.A, selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah M.Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ibundaku tercinta Rosmawati, yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis dan ayahandaku tercinta Hasanuddin Nasution yang merupakan motivator terbesar dalam hidup penulis karena tanpa keinginan beliau mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis, Saudara dan Saudari Kandung penulis, Lisdawani Nasution, Saparuddin Nasution dan abang ipar penulis Dedi Syahputra lubis serta keponakan penulis Mora Bahri Syahputra lubis yang tak pernah lelah memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap semangat berjuang dan bersabar dalam menyelesaikan studi di kampus IAIN Padangsidempuan.
7. Para dosen dan pegawai di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan di AS-1 dan AS-2 teristimewa kepada Fathul Jannah, Suryani Harahap, Siti Hanifah Sari Hasibuan, Fitri anti, Sumiharti Harahap, Roslawati Siregar, Sartikah Harahap, Supriadi Lubis, Hubbal Siregar, Sahrima, dan seluruh teman-teman Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal al-Syakhsiyah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu serta mendatangkan manfaat dan berkah kepada semua pihak, semoga *inayah* dan *ridha-Nya* akan tetap menyertai kita semua.

Padangsidempuan, Nopember 2015  
Penulis,

SARIPAH HANNUM  
NIM : 11.210.0076

#### DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
	D. Batasan Istilah .....	9
	E. Penelitian Terdahulu .....	11
	F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	
	A. Zakat.....	13
	1. Pengertian Zakat .....	13
	2. Dasar Hukum Zakat .....	15
	3. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	16
	B. Rukun dan Syarat Zakat .....	43
	C. Penegasan Tentang Kebenaran Mustahik Zakat.....	47
	D. Hikmah Zakat .....	50
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Data Geografis .....	55
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	57
	1. Waktu Penelitian.....	57
	2. Lokasi Penelitian .....	57
	a. Sejarah Singkat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal .....	57
	b. Kondisi Masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal .....	58
	C. Jenis Penelitian.....	61
	D. Informan .....	62
	E. Sumber Data.....	62
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	63
	G. Teknik dan Analisis Data.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Pelaksanaan Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal .....	66
	B. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Muslim Menjadikan Peserta Tadarus Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal .....	71
	C. Analisis Peneliti .....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatutan. Derajat kepatutan masyarakat hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatutannya juga rendah. Pernyataan ini berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

Dalam penyaluran zakat perlu sekali diketahui siapa yang berhak untuk menerimanya atau disebut dengan mustahik zakat. Ini bertujuan agar zakat tersebut terhindar dari kesalahan dalam penyalurannya.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan mentaatinya. Artinya ia dapat benar-benar merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia akan tetapi juga batiniah.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

yang dibentuk oleh pemerintah dan dikelola masyarakat.<sup>1</sup>Oleh karena itu perlu diungkapkan bahwa status hukum zakat merupakan ibadah wajib yang termasuk Rukun Islam yang ketiga.

Hak zakat seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang menyebabkannya menerima zakat. Penerima zakat merupakan seseorang yang keberadaannya telah ditentukan oleh Qur'an.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah harta benda (materi). Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnya. Kerakusan dan ketamakan manusia dalam mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampaui batas, melebihi nafsu binatang, dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusiannya.

Dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, Allah SWT menciptakansyari'at yang mengatur tata cara mendapatkan dan memanfaatkan harta benda.

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan al-Qur'an yang didalamnya mengatur berbagai masalah salah satunya zakat. Sebagai mana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah [2] : 83 :

---

<sup>1</sup>Andri Soemitri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 415.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
 الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦٠﴾

*Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.<sup>2</sup>*

Di dalam al-Qur'an surat at-Taubah [9] : 60 disebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat:

#### 1. Orang Fakir

Orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

#### 2. Orang Miskin

Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Menurut Imam Syafi'i dan Iman Hambali, fakir lebih sengsara dibandingkan dengan miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya

<sup>2</sup> Al-Quran, Surat at-Taubah ayat 60, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 196.

adapun orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebahagian hajat hidupnya.

### 3. Amil Zakat (Pengurus Zakat)

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kedalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan zakat, pengembala zakat ternak, sekretaris, pengumpul, distributor, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Disyaratkan bahwa seorang *amil* haruslah baliq, berakal, beriman, dan adil, minimal dapat dipercaya, karena imam Ali Amirul Mukminin as berkata kepada seorang pengumpul zakat, “jika engkau memiliki uang untuk disedekahkan maka janganlah engkau mnunjuk wakil untuk itu kecuali seorang yang tulus, menghendaki kebaikan, dapat dipercaya, dan dapat menjaganya.”<sup>4</sup>

### 4. Muallaf

Orang yang dijinaki hatinya. Tentu orang seperti ini adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama Islam dberika kepadanya zakat. Ada dua golongan muallaf yaitu golongan muslim dan non muslim.

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 1*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 256.

<sup>4</sup>Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 344.

Golongan muallaf muslim ialah:

- a. Kelompok muslim yang masih lemah imannya. Dengan pemberian zakat itu diharapkan iman mereka semakin kuat terhadap Islam.
- b. Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruhnya dikalangan non muslim. Dengan pemberian zakat itu, diharapkan ia dapat mengajak kaumnya masuk Islam dengan dana zakat itu.
- c. Kelompok muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non muslim. Dengan pemberian zakat itu diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non Islam ke daerah Islam.
- d. Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedang untuk mengutus petugas zakat kesulitan ke daerah tersebut.<sup>5</sup>

#### 5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Yang dimaksud dengan riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan sebagai dana untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka. Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

#### 6. Orang Berhutang (Gharim)

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara

---

<sup>5</sup> Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 183.

persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Menurut pendapat ulama, gharim itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Orang yang meminjam uang untuk menutupi keperluan diri sendiri atau keluarga, guna memenuhi keperluan yang mubah (bukan terlarang).
- b. Orang yang meminjam uang ataupun benda, untuk menghindarkan terjadinya fitnah, atau untuk mendamaikan permusuhan atau pertikaian.
- c. Orang yang meminjam uang karena menjadi tanggungan atau jaminan, misalnya pengurus mesjid, sekolah, pesantren, dan sebagainya.

Dari penjelasan ulama fiqih tentang berhaknya orang berutang (gharim) diberi zakat, adalah untuk menghindarkan yang bersangkutan dari hidup berutang. (1) baik untuk kepentingan pribadi, (2) Mnciptakan kerukunan, dan (3) Untuk kepentingan pendidikan dan sosial keagamaan. Jelas sekali betapa besar dorongan Islam supaya orang mau berbuat baik.<sup>6</sup>

## 7. Sabilillah

Sabilillah ialah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT yang mendekatkan kepada Allah SWT, apapun dia, seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid dan sebagainya, dimana manfaatnya adalah untuk kaum muslimin.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

Ada juga yang berpendapat tentang fisabilillah ini yaitu mereka mengatakan bahwa fisabilillah ini tentara yang dengan suka rela berjuang membela agama Islam, sedang mereka tidak mendapat imbalan maupun gaji dari harta kaum muslimin. Mereka masing-masing diberikan zakat sekedar yang mencukupi dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, sehingga dia pulang, sekalipun lama kepergiannya, dan sekalipun dia orang kaya. Disamping dia diberi sarana untuk membantu perjuangannya, seperti alat-alat transportasi, pengangkut barang-barang dan perkakas-perkakas perang dan lain-lain.<sup>8</sup>

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan, termasuk ke dalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan Negeranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat yaitu pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 181-187.

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ali Muhammad Syaokani, *Nail al-Authar, Jilid 4*, (Bairut Libanon: Darul Hadis, 1255 H), h. 195.

Dari penjelasan ayat di atas tidak ada disebutkan bahwa peserta tadarus termasuk mustahik zakat, namun, kenyataannya di desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, baik dari golongan ekonomi mampu ataupun kurang mampu. Sebaliknya bagi mereka yang tidak termasuk peserta tadarus tidak dijadikan sebagai mustahik zakat, baik dari golongan ekonomi mampu atau kurang mampu. Dan hal ini pembagian zakat di Desa tersebut menurut peneliti kurang sesuai dengan syar'i.

Hal ini menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SIKUMBU KECAMATAN LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor yang menyebabkan peserta tadarus menjadi mustahik zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Untuk mengetahui factor penyebab pesertata darus sebagai mustahik zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kegunaan penelitian ini adalah:
    - a. Sebagai kontribusi pemikiran dan sosialisasi hokum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.
    - b. Sebagai bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran mengenai konsep peserta tadarus sebagai mustahik zakat.
    - c. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam dan hukum perdata.
    - d. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam ( S.H.I) dilingkungan IAIN Padangsidimpuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan sekedarnya dengan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan ( penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.<sup>11</sup> Persepsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah persepsi atau tanggapan masyarakat

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 863.

tentang peserta tadarus sebagai mustahik zakat Desa Sukimbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandeling Natal.

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>12</sup>
3. Zakat secara bahasa adalah *Innamu Wassayadata Wattaharah* yang memiliki makna tumbuh, bertambah dan suci.<sup>13</sup>
4. *Mustahik* berasal dari kata *istahaqqo-yastahiqqu* yang artinya “patut mendapat”.<sup>14</sup> Sedangkan *mustahqqun* adalah isim Fa’il dari *istahaqqo-yastahiqqu* yang memiliki makna yang berhak. Sementara kata “*mustahiqquz zakah*” dalam kitab *Al- fiqhul Islam wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailly, mustahik zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.<sup>15</sup>
5. *Muzakki* adalah istilah bagi orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah.<sup>16</sup>
6. *Tadarus* berasal dari asal kata *darasa - yadrusu*, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil pelajaran. Lalu ketambahan huruf *ta'* di depannya sehingga menjadi *tadaarosa - yatadaarosu*, maka maknanya bertambah menjadi saling belajar, atau mempelajari secara lebih mendalam.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud YunuswaDzurriyah, 2010 ), h. 128.

<sup>14</sup>Attabik Ali dan Ahmad Zudi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, ( Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 96.

<sup>15</sup>Wahbah Zuhailly, *Al- Fiqhul Islam wa Adillatuh*, ( Damaskus: Darul Fikri, 1997), h 1949.

<sup>16</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2002),h. 162.

<sup>17</sup>*Ibid.*

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelitian yang peneliti laksanakan, peneliti tidak menemukan pembahasan yang sama dengan penelitian ini, hanya saja ada beberapa penelitian yang membahas tentang masalah zakat akan tetapi pembahasannya berbeda, di antaranya oleh Ilham Dani Siregar pada tahun 2013 yang berjudul Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Yang Diutamakan di Kecamatan Sipirok. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risna Juliana Ritonga pada tahun 2012 yang berjudul Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidempuan. Studi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II yang menjelaskan tentang Zakat yang terdiri dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, dan Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, kemudian Penegasan Tentang Kebenaran Mustahik dan Hikmah Zakat.

BAB III membahas tentang Metodologi Penelitian, yang memuat Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik dan Analisis Data.

BAB IV merupakan hasil penelitiannya itu: Bagaimana Pelaksanaan Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal dan Apa Faktor yang menyebabkan Masyarakat Muslim Menjadikan Peserta Tadaus Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengetian Zakat

Zakat secara bahasa adalah *Innamu Wassayadata Wattaharah* yang memiliki makna tumbuh, bertambah dan suci.<sup>1</sup> Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. asy-Syams [91] : 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*<sup>2</sup>

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunnah. Akan tetapi, kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntunan agama ini, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam.

Zakat menurut syara' memiliki makna hakwajib yang dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang harta tersebut sudah mencapai nisab atau

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010)

<sup>2</sup> Al-Quran, Surah asy-Syams ayat 9, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 595.

batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang apabila dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkrit dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam.

Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini, perlu ada pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan bersama masyarakat dan Pemerintah.

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami Wa-adilatuh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), h. 1789.

Zakat merupakan sarana untuk mensucikan jiwa orang-orang yang<sup>4</sup>berharta dari kebakhilan dan kekafiran dan mendorong mereka untuk mencintai orang-orang yang lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah. Firman Allah SWT Q.S. at-Taubah [9]:103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka*”.<sup>5</sup>

Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

a. Q.S. Al-Baqarah [2] : 43:

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Al-Quran, Surah at-Taubah ayat 103, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 203.

<sup>6</sup>Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2000), h. 84.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>7</sup>

#### b. Sunnah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه كان فقيراً فقل غناه الله ورسوله وأما خالد فانكم تظلمون خالد أقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحى عليه صدقة ومثلها معها

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Memerintahkan zakat. Dikatakan: Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muththalib mencegah atau menolak. Maka Nabi saw. Bersabda: “Ibnu Jamil tidaklah menolak melainkan dia adalah seorang fakir yang telah dikayakan oleh Allah dan Rasul-Nyaa. Adapun Khalid Bin Walid, sungguh kamu menganiaya Khalid karena ia telah menhan baju-baju besi dan peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul Muththalib, paman Rasulullah saw., ia wajib berzakat dua kali lipat.<sup>8</sup>

### 3. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

*Mustahiq* berasal dari kata *istahaqqo-yastahiqqu* yang artinya “patut mendapat” Sedangkan *mustahaqqun* adalah isim Fa’il dari *istahaqqo-yastahiqqu* yang memiliki makna yang berhak. Sementara kata “*mustahiqquz zakah*” dalam kitab *Al-fiqihul Islam wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailly, *mustahik* zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.

<sup>7</sup> Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 43, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 7.

<sup>8</sup> Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari Jilid 2*, (Semarang: CV. ASY SYIFA’), h. 376.

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

1. Orang Fakir

Orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Orang Miskin

Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, fakir lebih sengsara dibandingkan dengan miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya adapun orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebahagian hajat hidupnya.

3. Amil Zakat (Pengurus Zakat)

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kedalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan

zakat, pengembala zakat ternak, sekretaris, pengumpul, distributor, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Disyaratkan bahwa seorang *amil* haruslah baliq, berakal, beriman, dan adil, minimal dapat dipercaya, karena imam Ali Amirul Mukminin as berkata kepada seorang pengumpul zakat, “jika engkau memiliki uang untuk disedekahkan maka janganlah engkau mnunjuk wakil untuk itu kecuali seorang yang tulus, menghendaki kebaikan, dapat dipercaya, dan dapat menjaganya.”<sup>10</sup>

#### 4. Muallaf

Orang yang dijinaki hatinya. Tentu orang seperti ini adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama Islam dberika kepadanya zakat. Ada dua golongan muallaf yaitu golongan muslim dan non muslim.

Golongn muallaf muslim ialah:

- a. Kelompok muslim yang masih lemah imannya. Dengan pemberian zakat itu diharapkan iman mereka semakin kuat terhadap Islam.
- b. Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruhnya dikalangan non muslim. Dengan pemberian zakat itu, diharapkan ia dapat mngajak kaumnya masuk Islam dengan dana zakat itu.

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 1*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 256.

<sup>10</sup>Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 344.

- c. Kelompok muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non muslim. Dengan pemberian zakat itu diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non Islam ke daerah Islam.
- d. Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedang untuk mengutus petugas zakat kesulitan ke daerah tersebut.<sup>11</sup>

#### 5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Yang dimaksud dengan riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan sebagai dana untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka. Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

#### 6. Orang Berhutang (Gharim)

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Menurut pendapat ulama, gharim itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Orang yang meminjam uang untuk menutupi keperluan diri sendiri atau keluarga, guna memenuhi keperluan yang mubah (bukan terlarang).

---

<sup>11</sup> Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 183.

- b. Orang yang meminjam uang ataupun benda, untuk menghindarkan terjadinya fitnah, atau untuk mendamaikan permusuhan atau pertikaian.
- c. Orang yang meminjam uang karena menjadi tanggungan atau jaminan, misalnya pengurus mesjid, sekolah, pesantren, dan sebagainya.

Dari penjelasan ulama fiqih tentang berhaknya orang berutang (gharim) diberi zakat, adalah untuk menghindarkan yang bersangkutan dari hidup berutang. (1) baik untuk kepentingan pribadi, (2) Mnciptakan kerukunan, dan (3) Untuk kepentingan pendidikan dan sosial keagamaan. Jelas sekali betapa besar dorongan Islam supaya orang mau berbuat baik.<sup>12</sup>

#### 7. Sabilillah

Sabilillah ialah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT yang mendekatkan kepada Allah SWT, apapun dia, seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid dan sebagainya, dimana manfaatnya adalah untuk kaum muslimin.<sup>13</sup>

Dari Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi dua:

1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk *bertakarrub* kepada Allah SWT meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

2. Bahwa arti yang bias dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).<sup>14</sup>

Menuntut ilmu adalah amal perbuatan ikhlas baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan, baik yang dituntut itu adalah ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti itulah, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran ini. Atas dasar itu pula, maka makna yang kedua ini dipergunakan untuk sabilillah berdasarkan ijma' fuqaha. Akan tetapi perbedaan pendapat ulama dalam masalah lain, yaitu apakah sabilillah itu hanya diartikan dengan jihad sebagaimana arti yang segera dapat diambil ketika ia bersifat mutlak, atau lebih luas daripada itu, sehingga mencakup artinya menurut bahasa, dan tidak terpaku pada batas-batas jihad saja dan bahkan tidak ada satu perbuatan baik pun, kecuali masuk pada ruang lingkup kalimat itu?

Apa yang akan dimukakan berikut ini menjelaskan perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengemukakan batasan maksud syara' dari sasaran zakat ini.

#### 1. Mazhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti "sabilillah", menurut Abu Yusuf bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardawi, hokum Zakat, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1996), h 610.

bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafaz ini.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentera Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya pembekalan atau kendaraan/ hewan tunggangan atau lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya. Berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang telah menjadikan unta miliknya untuk keperluan sabilillah, dan didalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi nafsu yang merupakan musuh bagi Allah SWT.

Menurut satu riwayat, sabilillah itu adalah pencari ilmu. Ia mengkhususkan tafsirannya ini dalam *al-Fatawaaz-Zahiriah*, akan tetapi sebagian ulama memandang tafsir ini terlalu jauh, karena ketika ayat ini turun tidak ada kelompok orang yang disebut pencari ilmu itu. Keterangan ini dibantah, oleh karena pencari ilmu itu tidak lain adalah pencari ilmu tentang hukum-hukum syari'ah.

Imam Kasani dalam *al-Bada'i* menafsirkan sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Akibatnya masuklah ke

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

dalam sabilillah, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya.

Ibnu Najim dalam al-Bahr berpendapat bahwa jelaslah, sesungguhnya *qayid*/syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya. Pengarang Tafsir *al-Manar* menghubungkan pendapatnya dengan pengarang al-Bahr. Ia berkata: “sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini, membatalkan keadaan sabilillah sebagai sasaran tersendiri karena kefakiran ini dikembalikan pada sasaran yang pertama, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Ulama mazhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk sabilillah apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. Oleh karena itu mereka berkata, bahwa perbedaan pendapat itu bersifat lafzi saja, karena mereka sepakat bahwa semua mustahiq berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.

Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan mesjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai (dam), haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.

## 2. Mazhab Maliki

Qadhi Ibnu Arabi dalam ahkam al-Qur'an ketika menafsirkan sabilillah, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa sabilillah itu maknanya banyak sekali, akan tetapi aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah disini adalah tentara yang berperang.<sup>16</sup>

Muhammad bin Abdul hakam berkata: “Dikeluarkan dari zakat untuk membuat baju perang/besi , senjata dan alat perang lain yang diperlukan, untuk mencegah serbuan musuh, karena itu semua termasuk syarat berperang dan kesiapsediaan.” Nabi SAW pernah mengeluarkan dari zakat sebanyak seratus unta dalam peperangan Sahl bin Abi Hasma, untuk memadamkan api pemberontakan.

Dalam Syarah dardir (*Matan Khalil*) dikemukakan, diberi bagian dari zakat orang yang berperang, pengawal perbatasan serta untuk keperluan perlengkapan, seperti senjata dan kuda. Mujahid menerima zakat, meskipun ia orang kaya, karena penerimaannya berdasarkan sifat zihadnya (perangnya) bukan karena kefakirannya. Diberi bagian pula, seorang intelejen walaupun ia kafir yang diutus untuk memberitahukan keadaan musuh kepada umat. Menurut pendapat Imam Khalil, tidak dibenarkan diambil dari zakat untuk mendirikan benteng di sekeliling negeri, agar terpelihara dari serangan orang kafir, dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

tidak pula boleh dipergunakan untuk membeli /membuat kendaraan keperluan perang.

Imam Dasuqi dalam Hasyiahnya menerangkan, bahwa larangan mendirikan benteng, membuat kendaraan dan lainnnya hanyalah pendapat Ibnu Basyir saja, sedangkan dari yang lain tidak terdengar. Sebagai tandingannya, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil hakam. Imam Luthami tidak menceritakan yang lain dan ia menjelaskannya dalam *at-Taudhih*. Berkata Ibnu Abdis-Salam, inilah pendapat yang tepat.

Pendapat mazhab Maliki dalam masalah ini dapatlah disimpulkan:

- a. Mereka sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan. Sedangkan mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang makna antara jihad , ibadah haji, mencari ilmu dan kegiatan takarrub lainnya.<sup>17</sup>
- b. Mereka berpendapat boleh memberi bagian dari zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat mereka disini lebih dekat dengan zahirnya ayat Quran yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan fuqara dan masakin. Dan lebih dekat pada sunah yang menyatakan bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan. Diantaranya orang yang berperang membela agama Allah, sebagaimana penjelasannya telah

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

dikemukakan pada bagian gharimin. Ibnu Arabi telah menganggap lemah pendapat mazhab Hanafi dalam mensyaratkan fakir pada orang yang berperang di jalan Allah. Ia berkata: “Ini merupakan penambahan pada nash merupakan *nasakh*, sedangkan tidak ada *nasakh* dalam Quran kecuali dengan Quran lagi atau dengan khabar mutawatir.

- c. Jumbuh ulama Maliki memperbolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengkhususkan pemberian pada pribadi orang yang berperang, sebagaimana halnya mazhab Hanafi yang mewajibkan kepemilikan zakat pada pribadi-pribadi tertentu. Yang jelas, bahwa pendapat mazhab Maliki lebih sesuai dengan ibarat Quran tentang sasaran ini, yaitu dengan huruf *fi*, bukan dengan *lamtamlik(li)*, karena yang zahir dari ibarat ini ialah hendaknya sasaran untuk kemaslahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang berjihad.<sup>18</sup>

### 3. Mazhab Syafi’i

Menurut mazhab Syafi’i bahwa sabilullah itu sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan Syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya.

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena ia merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah SWT, kemudian kata itu dipergunakan buat mereka yang berperang, karena perangnya mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu, sehingga mereka itu lebih utama daripada yang lainnya, mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan, walaupun keadaan mereka itu kaya.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i menyatakan dalam *al-Um*, bahwa harus diberi dari bagian sabilillah, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi lain dari orang tersebut, kecuali memberi buat orang yang menghalangi kaum musyrikin.

Imam Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain dimana harta itu berada. Berkata Imam an-Nawawi dalam *Raudhah*: “Adapun orang yang berperang harus diberi pembekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di medan perang, walaupun waktunya lama.” Tetapi apakah diberi biaya, atau sekedar lebih dari masa musafir? Ada dua pendapat:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

Dia harus diberi untuk membeli kuda, apalagi ia berperang dengan menggunakan kuda. Dan harus diberi pula untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya dan itu semua menjadi miliknya, serta diperbolehkan menyewakan kuda dan senjatanya, tetapi hal itu tergantung pada banyak dan sedikit hartanya. Dan apabila ia berperang dengan berjalan kaki, maka tidak diberi bagian untuk membeli kuda.

Imam Nawawi berpendapat dalam sebagian Syarah Kitab Miftah, bahwa orang yang berperang harus diberi untuk biaya hidupnya serta biaya hidup keluarganya, waktu pergi, pulang dan selama tinggal di medan perang.

Jumhur ulama tidak berpendapat tentang nafkah keluarga, akan tetapi apabila diberi pun tidak terlalu menyimpang. Selanjutnya ia berkata: “Bagi penguasa diberi kebebasan untuk memilih, apabila ia berkehendak, ia boleh menyerahkan kuda dan senjata pada orang yang berperang sebagai miliknya, boleh pula disewakan sebagai kendaraan, boleh pula ia membeli kuda dari bagian ini lalu diwakafkannya untuk kepentingan agama Allah, dan kemudian dipinjamkannya pada waktu membutuhkan dan apabila selesai keperluannya maka harus dikembalikan.

Pembahasan Imam Syafi'i di sini, apabila harta *fai* tidak ada dan penguasa tidak memiliki suatu apa pun untuk mengupah, padahal kaum muslimin membutuhkan orang yang dapat mencegah dari kejahatan orang kafir. Apakah untuk upah ini boleh diambil dari bagian seperti untuk keperluan sabilillah? Imam Nawawi berkata bahwa dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pendapat yang paling zahir tidak boleh, karena yang harus menolong kaum Muslimin ini adalah kewajiban orang-orang kaya.

Apabila orang-orang kaya itu tidak mau memberi, ataupun mereka tidak ada kelebihan harta, sedangkan penguasa tidak mendapatkan kecuali dari ahli *fai*, maka apakah diperbolehkan mencukupi kebutuhan itu dari harta zakat? Ibnu Hajar menjelaskan dalam *SyarahMinhaj*, bahwa hal itu diperbolehkan.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata, dan perlengkapan lain.

Akan tetapi dalam hal ini mazhab syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua hal:<sup>20</sup>

*Pertama*, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.

*Kedua*, mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atas dasar pendapat imam syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua asnaf.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

#### 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sama dengan mazban Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki kebutuhan.<sup>21</sup> Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk sabilillah.

Diterangkan dalam *ghayahMuntaha* dan *Syarahnya*, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat seekor kuda, lalu diserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang buat kemaslahatan kaum Muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat daripada orang lain.

Hal ini berbeda dengan pemilik harta. Tidak diperbolehkan baginya membeli kuda dari zakatnya, yang ia pergunakan untuk sabilillah, atau benda

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

tidak bergerak yang ia wakafkan pada orang-orang yang berperang, karena ia tidak melaksanakan cara mengeluarkan yang diperintahkan.

Adapun untuk ibadah haji, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama, termasuk sabilillah orang yang fakir yang berhak diberi zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib. Atau yang dapat menolong untuk melaksanakannya. Berdasarkan hadis UmmiMa'qal al-Asadiyah, bahwa suaminya telah menjadikan sapinya untuk keperluan agama Allah, dan ia bermaksud untuk melaksanakan Umrah, kemudian ia meminta sapi tersebut kepada suaminya, akan tetapi suaminya menolaknya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW mengadukan persoalannya. Lalu Nabi memerintahkan si suami untuk memberikan sapi itu kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda: "Haji dan Umrah itu termasuk sabilillah." Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Ishak.

*Kedua*, bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat Jumhur ulama. Ibadah haji bagi orang fakir tidak ada kemanfaatannya buat kaum Muslimin, dan tidak ada kemaslahatannya mewajibkan ibadah haji kepadanya adalah suatu hal yang memberatkan.

Allah telah meringankan ibadah haji daripadanya. Karenanya maka memberikan bagian ini kepada yang lebih membutuhkan atau menyerahkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin, lebih utama. Keterangan ini merupakan bahasan yang dalam dan tidak membutuhkan ulasan lagi.

Adapun hadis yang dijadikan sandaran oleh riwayat lain dari Imam Ahmad, sesungguhnya lemah sanadnya, dan andaikata sahih sanadnya, maka sebagian mazhab Syafi'i telah memberikan jawaban, bahwa tidak mengapa ibadah haji dinyatakan sebagai bagian dari sabilillah dalam kaitannya dengan ayat zakat ini. Dan hadis: "Tidak halal zakat kecuali bagi lima orang." Di mana diterangkan antara lain di dalamnya adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud di dalam ayat tersebut.<sup>22</sup>

Hanya saja asal dilalah hadis itu yang menunjukkan adanya pengakuan, ada bantahan, karena dalam hadis itu terdapat pemberian seekor unta yang dijadikan zakat fī sabilillah, sebagaimana pada riwayat lain, diberikan buat orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Apabila diperkirakan bahwa unta itu adalah unta zakat, maka kemungkinan besar orang yang diberi itu orang fakir yang berhak memanfaatkan, dengan kata tanpa memilikinya.

#### 5. Kesepakatan Mazhab Empat tentang Sasaran ini

Kesimpulan apa yang dikutip dari mazhab empat ini adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal:<sup>23</sup>

*Pertama*, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup sabilillah.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

*Kedua*, disyaratkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

*Ketiga*, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti dan lain sebagainya.

Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.

Adapun pendapat yang dikutip dari al-Bada'i yang menafsirkan sabilillah dengan semua amal dalam rangka takarrub dan ketaatan kepada Allah, maka disyaratkan adanya pemilikan zakat pada pribadinya, tidak boleh diserahkan secara umum, seperti persyaratan orangnya harus fakir. Atas dasar itu maka pendapat ini tidak keluar dari ruang lingkup ulama yang menyempitkan arti sabilillah. Abu Hanifah secara tersendiri telah mensyaratkan adanya kefakiran pada mujahid, sebagaimana tersedirinya pendapat Imam Ahmad dalam memperkenalkan memberikan zakat bagi jamaah haji dan umrah.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama telah sepakat memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

#### 6. Ulama yang Meluaskan Arti Sabilillah

Di antara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

#### 7. Keterangan yang Dikutip Imam Qaffal dari Sebagian Fuqaha

Di antara pendapat ini, adalah apa yang diingatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirannya, bahwa zahir lafaz dalam firman Allah “*wafī sabilillah*” tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: “Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirannya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan mesjid. Karenanya sesungguhnya firmanNya “*wafī sabilillah*” bersifat umum, meliputi semuanya.”

Imam Qaffal tidak menerangkan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan fuqaha itu, akan tetapi ulama Muhaqqiqin tidak memutlakan sifat faqih, kecuali pada mujtahid, sebagaimana Imam ar-Razi tidak memberikan komentar apa-apa terhadap kutipan Imam Qaffal, di mana ia ada kecenderungan kepadanya.

#### 8. Kemana Dipergunakan Bagian Sabilillah di Zaman Sekarang

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bahwa pendapat yang masyhur dan yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab yang empat, adalah bahwa sabilillah itu artinya perang dan jihad dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan perkataan lain, sabilillah adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak dengan nama Allah, berada di bawah bendera Quran, tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, menjadi hanya kepada Allah SWT, mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.<sup>24</sup>

Tergambar bagi sebagian manusia bahwa perang semacam ini tidak terdapat lagi di zaman sekarang dan sudah tidak terdapat pula sejak dari masa yang lama.

Perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lalu itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir, akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan, di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi, tidak ada kaitannya samasekali dengan agama. Perang ini tidak dianggap “fī sabilillah”, karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

Gambaran tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama Muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian, sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.

Sesungguhnya perang Islam atau jihad Islam tidak terbatas pada bentuk perang yang terjadi di zaman para sahabat saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan ingkar yang sombong, yang menghalangi jalan Allah dengan kekerasan, menandingi dakwah Allah dengan pedang dan membunuh para da'inya dengan zalim dan khianat. Perang tersebut tidak ada bandingannya dalam sejarah dalam tujuannya, cara-caranya, hasilnya dan akibat-akibatnya. Perang itu terjadi untuk membebaskan manusia dan bangsanya dari penguasaan orang yang mengaku Tuhan dan syaitan *thagut*, yang bertujuan menjadikan hamba Allah penyembah mereka. Perang itu adalah perang yang menakjubkan atau tidak diragukan lagi atau untuk peperangan dan jihad Islam, akan tetapi perang itu bukanlah satu-satunya perang. Sejarah telah

membuktikan adanya peperangan dan gerakan lain yang dilakukan umat Islam untuk membela Islam, kehormatan, tanah air dan kesuciannya.

Peperangan Islam itu terjadi dengan musuh-musuhnya, tidak kurang ketinggian dan kesuciannya dari peperangan sahabat dan tabi'in. Pada peperangan itu bergemerlapan nama-nama pembela Islam seperti Imanuddin Zanbi, Nuruddin Mahmud, Salahuddin, Qataz, Zakir Bibras, dan lain sebagainya. Peperangan tersebut adalah perang Hatin, Baitul Muqaddas, Ain Jalut dan lain sebagainya, perang tersebut adalah perang menyelamatkan negara Islam dari tangan orang-orang Tartar dan Perang Salib.

Apabila jihadnya para sahabat dan tabi'in dalam rangka dakwah Islam, maka perangnya Nuruddin, Salahuddin Qataz dalam rangka membela negara Islam, juga diwajibkan untuk membela tanah air Islam. Akidah Islam adalah seperti tanah air Islam, kedua-duanya harus dijaga dan dipelihara dari setiap musuh.

Sesungguhnya dijadikannya tanah air pada kedudukan ini serta mempertahankannya dianggap sebagai ibadah dan kewajiban yang suci, karena ia adalah negara Islam, daerahnya serta tempatnya, bukan semata-mata karena ia negara nenek moyang, seorang Muslim terkadang harus hijrah dari tanah air nenek moyang yang dicintainya, apabila di tanah airnya itu bendera Islam tidak tegak, kalimat Islam tidak terdengar. Hal ini sebagaimana dilakukan Rasul SAW dan para sahabat ketika meninggalkan Makkah, berhijrah di jalan Allah.

#### 9. Membebaskan Negara Islam dari Hukum Orang Kafir

Dan tidak diragukan lagi, bahwa salah satu hal yang sangat penting yang harus dikaitkan dengan makna jihad di zaman sekarang ini, adalah berbuat untuk membebaskan negara Islam dari hukum orang-orang kafir yang menguasainya, serta mereka menjalankan hukumnya sebagai pengganti hukum Allah.<sup>25</sup>

Sama saja, apakah orang-orang kafir itu Yahudi, Nasrani, penyembah berhala atau golongan atheis yang tidak beragama. Kufur itu semua adalah sama, sama-sama satu keyakinan. Sekularisme, komunisme, ajaran dari Barat dan Timur, kafir kitabi dan dan kaum yang tidak beragama, semua wajib diperangi apabila menyerang salah satu bagian dari negara Islam. Yang berperang itu adalah penduduk yang terdekat dengan bagian itu, kemudian ditolong oleh yang paling dekat, kemudian yang paling dekat sesuai dengan kebutuhan, sampai pada semua kaum Muslimin, apabila berperang itu tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan semuanya. Dan tidaklah kaum Muslimin diuji, seperti ujian sekarang ini, dengan banyaknya kejadian di dalam negerinya di bawah cengkaman orang-orang kafir penjajah.

Di antaranya Palestina yang dikuasai dan diasingkan dari negerinya oleh Yahudi. Juga seperti Kashmir yang dikuasai Hindu musyrik, Eritya, Habsyah, Tasyk, Somali Barat, Kubrus yang dikuasai oleh kaum Kristen yang hasud dan dengki. Dan juga seperti Samarkand, Tasykan, Uzbekistan, Almania dan yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

lain dari negara-negara Islam yang mengalami bahaya besar, yang dikuasai oleh komunis yang atheis dan yang berbuat zalim.

Mengembalikan semua negara ini, serta membersihkannya dari cengkaman kufur dan hukum-hukumnya, adalah wajib bagi seluruh kaum Muslimin dan menjadi tanggungjawabnya, serta mengumumkan perang suci untuk menyelamatkan negara itu termasuk kewajiban Islam.

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang-orang kafir, maka perang ini tanpa ada perbedaan pendapat termasuk jihad fisabilillah yang wajib dibantu dan ditolong, serta diberikan bagian dari harta zakat. Sedikit dan banyaknya bantuan itu tergantung hasil zakat di satu segi, tergantung kebutuhan di segi yang kedua serta tergantung lemah dan kuatnya kebutuhan sasaran lain di segi yang ketiga. Semua diserahkan pada orang-orang yang berwewenang dan pada Lembaga Musyawarah Umat Islam apabila lembaga itu ada.

#### 10. Macam Jihad Islam Dewasa ini

Apabila telah menetapkan pilihan, bahwa jihad Islam itu tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi kaum Muslimin mempunyai banyak kebutuhan kepadanya saat ini, daripada yang lain. Beberapa bentuk dan contoh jihad Islam yang perlu dilakukan di zaman sekarang ini. Akan tetapi sebelum mengemukakan bentuk dan contoh-contoh tersebut, perlu untuk menjelaskan di sini hakikat dan kepentingan bentuk-

bentuk tersebut. Hakikat tersebut adalah, bahwa beban mempersiapkan barisan tentara dan mempersenjatainya serta memberikan infak untuk tentara, senjata dan peperangan diambil dari harta *fai*, pajak dan lain sebagainya. Adapun pengambilan dari zakat hanyalah untuk sukarelawan atau yang seperti itu. Demikian pula departemen ketentaraan dan pertahanan di zaman kini, dibebankan pada kas keuangan umum, karena ia merupakan biaya tersendiri yang jauh dari hasil zakat, bahkan tidak akan mencukupinya. Karenanya berpendapat bahwa mempergunakan bagian untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama di zaman sekarang ini, dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsure-unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan/sistem, negara, kedudukan atau pribadi.<sup>26</sup>

Sebab betapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme dan bukan agama. Dengan demikian Islam mesti dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan pedoman dan penuntun, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah dan dianggap jihad fisabilillah.

Kesanggupan untuk mengemukakan beberapa contoh yang bermacam-macam tentang banyaknya perbuatan yang membutuhkan risalah Islam dewasa

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

ini, dan ia layak secara pasti untuk dinyatakan sebagai jihad fisabilillah. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang-orang yang non-Muslim di semua benua, yang berkecamuk di dalamnya berbagai macam agama dan aliran, sesungguhnya termasuk jihad fisabilillah.

Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, itupun termasuk jihad fisabilillah.

Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dan syubhatnya orang yang menyesatkan, serta dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad fisabilillah.

Sesungguhnya menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan maksud Islam, membuka mutiaranya yang tersimpan, menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam. Menyebarkan buku-buku yang semacam ini dengan wawasan yang luas termasuk jihad fisabilillah.

Mempekerjakan orang-orang kuat yang terpercaya dan yang ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh perhitungan untuk berkhidmat pada agama ini, agar cahayanya tetap memanjang di ufuk, menolak tipu daya musuh-musuh Islam yang senantiasa menunggu kesempatan, membangunkan anak-anak Islam yang tertidur, dan menandingi propaganda-propaganda Kristen dan yang lain, itu semua termasuk jihad fisabilillah.

Menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar, dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, menolong mereka dari orang-orang jahat dan murtad dari dalam, sehingga kepada mereka dikenakan berbagai macam kewajiban, dikenakan berbagai macam siksaan, dibunuh, disiksa, diusir, diboikot, maka menolong mereka itu agar tetap tegak dan istiqamah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman, juga termasuk jihad fisabilillah.

Sesungguhnya memberikan bagian untuk kegiatan yang bermacam-macam tadi, yakni lebih utama bagi si Muslim untuk mengeluarkan zakatnya bahkan bukan sekedar zakat saja. Tidak akan ada yang menolong Islam setelah Allah kecuali orang Islam itu sendiri, dan terutama di zaman sekarang di mana Islam dianggap sesuatu yang aneh.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

Jika sabilillah itu artinya jihad atau perang maka menuntut ilmu itu juga perang, yaitu berperang dengan orang-orang Barat atau non-Muslim agar pakar ilmu pengetahuan dikuasai oleh umat Islam bukan non-Muslim dan untuk ilmu agama agar bisa membebaskan Negara Islam dari hukum-hukum orang kafir.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan, termasuk ke dalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan Negaranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat yaitu pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhuskuskannya kepada golongan fakir.<sup>29</sup>

### B. Rukun dan Syarat Zakat

#### a. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan

---

<sup>28</sup>Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Op. Cit*, h. 181-187.

<sup>29</sup> Muhammad Bin Ali Muhammad Syaikani, *Nail al-Authar, Jilid 4*, (Bairut Libanon: Darul Hadis, 1255 H), h. 195.

menyerahkan kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang berfungsi memungut zakat.

b. Syarat wajib zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat sebagai berikut:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik pada hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

2. Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, mewajibkan orang yang murtad mengeluarkan zakatnya sebelum *riddahnya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya seketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat berbeda dengan abu hanifah. Dia berpendapat bahwa riddah menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafi.

3. Baliq dan berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah , seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati

Harta yang dizakati di syaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang produktif yang dimaksud berkembang disini bukan berarti yang berkembang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut siap untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur, alasannya karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan didapatkan laba.

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nisab yang telah ditemukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan

benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut perhitungan tahun qamariah.

Harta yang dimanfaatkan, meskipun berupa *hibah* dan *warisan* pada pertengahan tahun dipandang sebagai harta asli. Ia wajib dikeluarkan zakatnya karena pemeliharaan terhadap harta yang dimanfaatkan tersebut dan percocokan tahunnya sulit dilakukan, apalagi harta yang telah mencapai nisab itu berupa dari beberapa dirham yang setiap harinya diambil satu atau dua dirham. Pada dasarnya, *hawl* disyaratkan sebagai kemudahan untuk orang yang mengeluarkan zakat.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (buji-bijian yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hambali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang dizakati, Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut

ditunjukkan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi'I berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk syarat.<sup>30</sup>

### C. Penegasan Tentang Kebenaran Mustahik

- a. Syarat pemberian hak saham fakir miskin ialah mereka tidak punya harta atau usaha untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tapi tidak disyaratkan tidak punya usaha sama sekali, sebab orang yang bisa usaha taapi tidak memperoleh pekerjaan, halal zakat baginya dan dia dianggap orang yang tidak mampu (lemah) yang punya usaha tapi tidak cukup juga halal mengambil zakat agar tercukupi.
- b. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang layak dengan martabat dan kehormatannya. Sedang usaha yang tidak layak dianggap tidak punya usaha. Sarjana atau sastrawan dan mereka yang tidak biasa bekerja kasar, halal mengambil zakat dari bagian fakir miskin sampai ia punya pekerjaan layak.
- c. Mereka yang mampu mencari nafkah tapi sedang mencari ilmu, dan kalau ia usaha akan terputus memperoleh ilmu, maka halal baginya menerima zakat. Ang pasti, hal ini berlaku pada orang yang benar-benar mesti memperoleh ilmu, karena diharapkan ilmunya oleh masyarakat. Tapi orang yang tidak demikian

---

<sup>30</sup> Agus Efendi, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), cet. V, h. 97-116.

dan ia sanggup mencari nafkah, ia tidak halal mengambil zakat meskipun menetap di sekolah.

- d. Apabila punya usaha, tapi hasilnya tidak cukup untuk kehidupannya, iapun disebut juga fakir atau miskin, maka ia boleh diberi zakat sampai bisa mencukupi dan tidak perlu dipaksakan. Demikian pula orang yang sedang giat mencari ilmu jangan sampai terganggu uangnya membeli buku-buku, sebab ia memang membutuhkan selain untuk kebutuhan lain.
- e. Apabila seseorang diketahui punya harta, lalu mengaku miskin, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali ada bukti. Sebab ia tetap dianggap kaya dan pengakuannya sebagai fakir tidak dapat diterima. Seperti halnya seseorang yang dikenai kewajiban untuk membayar utang kepada orang lain dan ia diketahui orang yang mempunyai kekayaan, lalu ia mengaku orang susah.
- f. Adapun orang yang dikenal tidak punya kekayaan, lalu mengaku miskin maka pengakuannya dapat diterima, dapat diperselisihkan lagi karena kemiskinan itu sesuatu yang tersembunyi, sulit untuk dilakukan pembuktian.
- g. Seseorang mengaku tidak punya usaha, kalau kenyataannya memang benar seperti orang tua, pemuda berbadan lemah dan sebagainya maka pengakuannya dapat diterima tanpa disumpah dan ia tidak diperselisihkan karena benar-benar tidak punya usaha. Kalau yang mengaku tadi seorang pemuda badannya kuat, tidak dimintakan bukti-bukti tapi kata-katanya dapat diterima. Hanya apakah dia harus disumpah? Disini ada dua pendapat. Menurut pendapat Syafi'i yang benar adalah tidak disumpah berdasarkan pada suatu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud

dan Nasa'i, yaitu: dua orang laki-laki minta kepada Nabi SAW .sedekah, lalu Nabi SAW meneliti kedua orang itu dan ternyata keduanya berbadan kuat. Maka Nabi pun berkata: "Kalau kalian menghendaki akan kuberi. Tapi sedekah itu bukan bagian orang kaya dan orang mampu bekerja." Wajarlah kepada para pembagi zakat mengingat ucapan Nabi SAW kepada dua orang laki-laki tadi (yaitu orang berbadan kuat tidak berhak atas zakat) sebagai pelajaran bagi orang yang tidak tahu dan peringatan bagi yang lalai.

- h. Apabila seorang fakir atau miskin mengaku punya tanggungan keluarga dan minta diberi bagian untuk dia sendiri dan keluarganya, maka kata-katanya jangan begitu saja diterima, kecuali menunjukkan bukti. Karena pada dasarnya tanggungan itu tidak ada dan untuk mmbuktikannya adalah soal mudah.
- i. Apabila mengaku burhutang, kata-katanya jangan diterima sebelum menunjukkan bukti.
- j. Bukti yang dikehendaki dalam masalah zakat bukan dalam bentuk pendengaran hakim, pengajuan tuntutan, penolakan dan pencari kesaksian, tapi bukti yang dimaksud ialah kata-kata yang diperoleh dari dua orang yang dianggap adil atas kebenaran pengakuan seseorang, juga pendapat umum mengenai keadaan orang itu dapat dipakai sebagai bukti, karena dengan cara tersebut keadaan orang itu akan diketahui secara pasti atau sedikitnya mendekati kebenaran. Sehingga

sebagian ulama berkata: “bila seseorang yang dapat dipercaya menyatakannya, maka cukuplah itu dianggap sebagai bukti.”<sup>31</sup>

Kaitan zakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup juga erat kaitannya. Setiap manusia saling membutuhkan baik dari segi materi maupun lainnya. Seperti halnya Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok orang yang tidak mampu dapat dianggap sebagai kewajiban yang mampu memenuhinya dengan cara mengeluarkan zakat.

#### **D. Hikmah Zakat**

Manusia di samping makhluk individu, diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu terkait dengan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan masyarakatnya. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya tidak terlepas dari pihak-pihak lain.

Di samping sebagai makhluk sosial, manusia semuanya berasal dari keturunan yang satu, sehingga antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah yang menjadikannya memiliki hubungan persaudaraan.<sup>32</sup> Adapun hikmah zakat adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemuliaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 198.

harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ibrahim [14] : 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: *dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*<sup>33</sup>

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran.<sup>34</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa [4] : 37 :

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir[296] siksa yang menghinakan.*<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 256.

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 10.

<sup>35</sup> *Ibid.*

3. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan.
4. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para Gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahiklainnya.
5. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesamaumat Islam dan Manusia pada umumnya.
6. Melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin dengan kadar yang cukup.
7. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam arti orang-orang miskin.
8. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat. Dengan adanya zakat mampu mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي  
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: *(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.*<sup>36</sup>

9. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan.
10. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang padanya.
11. Sarana pemerataan pendapatan (rejek) untuk mewujudkan keadilan sosial.<sup>37</sup>
12. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan dan untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang

<sup>36</sup> Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 273, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 46.

<sup>37</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat, Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 40.

lain dari harta yang diusahakan dengan baik.<sup>38</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>39</sup>

Dengan adanya hikmah dan kewajiban membayar zakat seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkannya.

<sup>38</sup> Didin Hafifuddin, Zakat dalam Perekonomian Modeern, Op. Cit, h. 12.

<sup>39</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Data Geografis**

Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal merupakan kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berada dalam jalur Lintas Sumatera bagian Utara. Dengan luas wilayah seluas 3 Km<sup>2</sup> atau 900 ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Kayu monang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Natal
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Paroman Tuo/ Desa Lancat
- Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai Aek Garingging/ Desa Aek Garingging<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, menggunakan adat Batak Mandailing. Demikian juga halnya dalam berbahasa, komunikasi antar sesama warga menggunakan batak mandailing. Masyarakat Desa Sikumbu ada yang bekerja sebagai petani berkisar 75%, pedagang 10%, pegawai 5%, dan wiraswasta 5% dan jumlah 601 jiwa dan 151 KK.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrin Nasution, Kepala Desa, Wawancara di rumah Bapak Nasrin Nasution, Tanggal 22 April 2015

<sup>2</sup>*Ibid.*

Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini terbukti sarana pendidikan formal seperti TK sebanyak 1 unit, SD sebanyak 1 unit serta Mesjid 1 unit dan Mushollah 1 unit. Melihat sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, maka keadaan pendidikan masyarakat tergolong kurang berpendidikan dan bisa dikatakan masih minim.<sup>3</sup>

Berdasarkan agama yang dianut penduduk Desa Sikumbu Kecamatan linggabayu Kabupaten Mandailing Natal adalah mayoritas beragama Islam. Jumlah rumah ibadah di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebanyak 1 unit dan kemudian mushollah sebanyak 1 unit. Warga di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten mandailing Natal memiliki corak keagamaan yang berhaluan Mazhab Syafi'i.<sup>4</sup>

Adapun mata pencaharian warga Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal adalah menanam karet. Sebagian warga Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal ada juga yang menanam padi, sawit, dan lain sebagainya. Keadaan geografis seperti ini membuat masyarakat yang berada di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal hanya mengandalkan pertanian. Mereka mengolah tanah pertanian milik sendiri, atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan sisitem bagi hasil.

---

<sup>3</sup>Nasrin Nasution, *Op. Cit*, Tanggal 23 April 2015.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Masyarakat Desa Sikumbu ini apabila musim kemarau kebanyakan warga tersebut melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang panjang, jagung dan lain sebagainya. Masa penanaman palawija dilakukan oleh warga Desa Sikumbu biasanya pada awal kemarau, sehingga petani harus bekerja keras mencari air guna menanam tanaman mereka. Hasil yang diperoleh petani di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual untuk keperluan lainnya seperti menyekolahkan anaknya dan bersosialisasi dengan keluarga, kerabat ataupun tetangga.<sup>5</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 dari tanggal 22 April sampai 6 Mei tahun 2015 di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

### **2. Lokasi Penelitian**

a. Sejarah Singkat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>5</sup> Bapak Rancak, wawancara di rumah Bapak Rancak, Tanggal 24 April 2015.

Adapun sejarah dikatakannya Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal yaitu karena menurut perkataan orang dahulu Desa Sikumbu tersebut tumbuh semacam tumbuhan yang bernama Kumbuh (bayuon), kumbuh berasal dari bahasa Mandailing dan bayuon berasal dari bahasa pesisir, Letak Sikumbu ini kiri kanan patah siku dan juga banyak tikungan yang berbentuk siku.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sebagai objek penelitian, karena menurut pengamatan peneliti pelaksanaan pembagian zakat di Desa ini kurang sesuai dengan syar'i.

b. Kondisi Masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat masyarakat Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui faktor penyebab peserta tadarus sebagai mustahik zakat. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu Kepala Desa, Tokoh Agama, Amil Zakat, dan Peserta Tadarus. Adapun kondisi informasi ini akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

c. Deskripsi Informan Penelitian

Dari semua informan yang diambil dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 19 orang dan tempat tinggal para informan berada di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal. Usia, pekerjaan dan pendidikan informan terbagi pada berbagai tingkatan seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Infomasi berdasarkan usia, pekerjaan dan pendidikan**

**TABEL**

**KEADAAN INFORMASI BERDASARKAN USIA, PEKERJAAN DAN  
PENDIDIKAN**

NO	Tingkat Usia	Pekerjaan	Pendidkan	Jumlah
1	30-35 tahun	Petani	SD	6
2	35-44 tahun	Petani	SMP	2
4	44-49 tahun	Pedagang	MTs N	1
5	50-60 tahun	Petani	MA N	1
6	Jumlah			10

Dari table di atas dapat dilihat infomasi yang berumur 30-35 tahun berjumlah 6 orang dengan pendidikan SD dan pekerjaan petani, infomasi yang berumur 35-44 tahun berjumlah 2 orang dengan pendidikan SMP dan pekerjaan Petani ,

informasi yang berumur 44-49 tahun berjumlah sebanyak 1 orang dengan pendidikan MTs N dan pekerjaan pedagang dan informasi yang berumur 50-60 tahun berjumlah 1 orang dengan pendidikan MAN dan pekerjaan petani dan jumlah dari seluruhnya yaitu 10 orang.<sup>7</sup>

Ditinjau dari jenjang pendidikan yang telah peneliti paparkan, pendidikan informan dapat dikatakan masih minim atau rendah, khususnya pengetahuan bidang agama Islam.

Informasi berdasarkan usia dan pendidikan peserta tadarus

NO	Nama	Usia	Pendidikan
1	Sarmila	17	MAN
2	Dirwan	16	MAN
3	Yustika	17	MAN
4	Sarkiah	17	MAN
5	Dahma	16	MAN
6	Ummu Salamah	26	MAN
7	Wulan	14	MTs N
8	Ica	14	MTs N
9	Riska	15	MTs N
10	Jumlah	9	

---

<sup>7</sup> Bapak Wajahuddin, Wawancara di rumah Bapak wajahuddin, Tanggal 23 April 2015.

Dari tabel di atas yang termasuk peserta tadarus yang tergolong ekonomi mampu sebanyak lima orang, kemudian yang tergolong ekonomi menengah sebanyak dua orang dan tergolong ekonomi rendah yaitu dua orang. Apabila dilihat dari tabel tersebut sudah jelas bahwa peserta tadarus yang mendapatkan zakat adalah kebanyakan dari golongan ekonomi mampu.

### C. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.<sup>8</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3.

<sup>9</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2007), h. 28.

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini peneliti dapat berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### **D. Informan**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai langsung Tokoh Agama, Kepala Desa, Amil Zakat dan Peserta Tadarus sebanyak 9 orang sebagai mustahik zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>10</sup>

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>11</sup> Sumber data

---

<sup>10</sup> Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*

ini diperoleh dari literature yang relevan dengan studi ini, seperti buku tentang zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), catatan dan lain-lain.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini cara yang pertama peneliti sajikan adalah pengamatan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip dari buku, seperti buku tentang zakat, kompilasi hukum Islam, literature serta sumber-sumber lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara

### **2. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

## **G. Teknik dan Analisa Data**

### 1. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, kemudian semua data yang dihimpun akan disampaikan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dari teori ke praktek. Proses berfikir deduktif dimulai dari teori-teori yang bersifat umum tetapi dari fakta khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan empiris, kemudian disusun diolah, dikaji dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

### 2. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Citapustaka Media, 2014) h.155.

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisis sesuai dengan metode analisis yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal**

Pelaksanaan zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal yang peneliti dapatkan adalah dibagikan kurang sesuai dengan al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60.

Peneliti melakukan wawancara dengan amil zakat yaitu bapak Bahrin Sitompul, beliau mengatakan pembagian zakat di Desa tersebut dibagikan sesuai dengan al-Qur'an walaupun di Desa tersebut tidak semua asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an ada di Desa tersebut.<sup>1</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama yaitu bapak Kilal di Desa tersebut, beliau mengatakan zakat dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, akan tetapi karena di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal tidak ada yang benar-benar dikatakan fakir atau miskin, maka mereka membagikan zakat itu kepada orang yang miskin walaupun bukan miskin sebenarnya yang disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan amil zakat bapak Sahmin Nasution, beliau mengatakan seseorang itu dilihat dari keadaannya apakah

---

<sup>1</sup> Bapak Bahrin Sitompul, Amil Zakat, wawancara di rumah Bapak Bahrin Sitompul, Tanggal 23 April 2015.

<sup>2</sup> Bapak Kilal, Tokoh Agama, Wawancara di rumah Bapak Kilal, Tanggal 23 April 2015.

memungkinkan seseorang tersebut berhak menerima zakat dan dibagikan berdasarkan al-Qur'an.<sup>3</sup>

Islam mensyariatkan zakat bagi umat Islam ada waktu dan saatnya yaitu zakat mal dikeluarkan pada saat telah mencapai nisab dan haulnya begitu juga dengan zakat fitrah, zakat fitrah dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan ramadhan dan khususnya di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal warganya menyalurkan zakat fitrah pada malam hari akhir bulan ramadhan atau malam Hari Raya Idul Fitri dan juga pada saat Hari Raya Idul Fitri sebelum dilaksanakan shalat Idul Fitri.<sup>4</sup>

Adapun tata cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan di Desa Sikumbu ini menurut data yang peneliti temukan adalah semua masyarakat di Desa tersebut menyalurkan zakatnya melalui amil zakat yang sudah ditetapkan di Desa tersebut. Berikut adalah data yang peneliti temukan tentang tata cara dan waktu penyaluran zakat di Desa Sikumbu.

Ketika peneliti melakukan pencarian data tentang peserta tadarus sebagai mustahik zakat di Desa tersebut, peneliti mewawancarai bapak Palit, beliau memiliki anak yang ikut serta sebagai peserta tadarus yang mendapatkan zakat. Beliau menjelaskan bahwa anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap bulan suci ramadhan apabila anaknay aktif dalam tadarus pada malam bulan suci

---

<sup>3</sup> Bapak Sahmin Nasution, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Sahmin Nasution, Tanggal 24 April 2015,

<sup>4</sup>*Ibid.*

ramadhan, beliau juga menjelaskan bahwasanya menurut kebiasaan amil zakat selalu mengumumkan siapa saja peserta tadarus yang mendapatkan zakat dari mesjid dan muzakki juga biasa mendatangi rumah peserta tadarus yang mendapat zakat.<sup>5</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu Nawar anak beliau juga adalah peserta tadarus yang menerima bagian zakat walaupun keluarganya termasuk keluarga yang kehidupannya mencukupi dan orang tuanya masih mampu menafkahi anaknya, akan tetapi karena anaknya adalah termasuk peserta tadarus maka anaknya mendapatkan bagian zakat.<sup>6</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhdin yang memiliki anak dan juga sebagai peserta tadarus, beliau mengatakan bahasanya anaknya selalu mendapatkan bagian zakat pada setiap bula suci ramadhan apabila anaknya ikut dalam peserta tadarus tersebut, menurut keterangan dari beliau bahwasanya beliau masih mampu untuk menafkahi anaknya.<sup>7</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu Nur Aini yang mempunyai anak sebagai peserta tadarus yang mendapatkan zakat, beliau mengatakan kepada anaknya agar anaknya ikut serta dalam tadarus karena dia

---

<sup>5</sup>Bapak Palit, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Bapak Palit, Tanggal 25 April 2015.

<sup>6</sup> Ibu Nawar, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Ibu Nawar, Tanggal 26 April 2015.

<sup>7</sup> Bapak Muhdin, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Bapak Muhdin, Tanggal 27 April 2015.

melihat kebiasaan amil zakat menyalurkan zakat kepada peserta tadarus karena keadaan mereka yang kurang mampu.<sup>8</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu amil zakat yaitu dengan bapak Wajahuddin di Desa tersebut, beliau mengatakan bahwsanya muzakki di Desa ini menyerahkan zakatnya secara langsung kepada amil zakat, kemudian amil zakat menyerahkan zakat tersebut kepada yang ditujunya.<sup>9</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan peserta tadarus yang juga mendapatkan bagian zakat yaitu saudara Sarkiah, peserta tadarus ini mengatakan dia selalu mendapatkan zakat setiap tahunnya apabila dia ikut dalam tadarus pada malam bulan suci ramadhan walaupun dia termasuk orang yang tergolong mampu.<sup>10</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang yang tidak termasuk peserta tadarus yang tergolong kurang mampu dan ibunya juga adalah seorang janda yaitu saudari Riri, akan tetapi dia tidak mendapatkan zakat karena dia tidak termasuk peserta tadarus.<sup>11</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang yang bukan termasuk peserta tadarus yang tergolong kurang mampu yaitu saudara Alwi, akan tetapi tidak mendapatkan zakat dikarenakan dia bukan termasuk peserta tadarus padahal dia adalah seorang yang menuntut ilmu agama Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Ibu Nur Aini, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Ibu Nur Aini, Tanggal 27 April 2015.

<sup>9</sup> Bapak Wajahuddin, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Wajahuddin, Tanggal 25 April 2015.

<sup>10</sup> Sarkiah, Peserta Tadarus, Wawancara di rumah Sarkiah, Tanggal 25 April 2015.

<sup>11</sup> Riri, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Riri, Tanggal 26 April 2015.

<sup>12</sup> Alwi, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Alwi, Tanggal 26 April 2015.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang yang bukan termasuk peserta tadarus yang tidak memiliki orang tua lagi yaitu saudari Rita, tapi termasuk golongan mampu akan tetapi karena dia bukan peserta tadarus dia tidak mendapatkan bagian zakat.<sup>13</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang peserta tadarus yang termasuk golongan mampu yang masih memiliki kedua orang tua dan masih sanggup untuk menafkahnya yaitu saudara Dirwan, akan tetapi karena dia termasuk peserta tadarus maka dia mendapatkan bagian zakat.<sup>14</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang yang bukan termasuk peserta tadarus yaitu Sarmila, dia mengatakan tidak pernah mendapatkan zakat walaupun termasuk golongan kurang mampu dikarenakan dia bukan termasuk peserta tadarus, padahal dia juga sedang menuntut ilmu agama Islam.<sup>15</sup>

Dari data yang peneliti temukan dapat diketahui bahwa di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natalmuzakki menyalurkan zakatnya melalui amil zakat yang ada di Desa tersebut kemudian amil zakat yang menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang mendapatkan bagian zakat.

Dari data yang peneliti uraikan dapat diketahui pula bahwasanya di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal muzakki

---

<sup>13</sup> Rita, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Rita, Tanggal 26 April 2015.

<sup>14</sup> Dirwan, Peserta Tadarus, Wawancara di rumah Dirwan, Tanggal 27 April 2015.

<sup>15</sup> Sarmila, Warga Sikumbu, Wawancara di rumah Sarmila, Tanggal 28 April 2015.

menyalurkan zakatnya pada malam Hari Raya Idul Fitri atau pada malam terakhir bulan puasa dan juga pada saat Hari Raya Idul Fitri sebelum dilaksanakan shalat Idul Fitri.

## **B. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Muslim Menjadikan Peserta Tadarus Sebagai Mustahik Zakat**

Peserta tadarus adalah belajar membaca al-Qur'an, mengembangkan, memasyarakatkan al-Qur'an, mengagungkan bulan suci ramadhan dan menempurnakan ibadah pada bulan suci ramadhan.<sup>16</sup> Peserta tadarus dalam pandangan masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal adalah karena peserta tadarus bisa dijadikan sebagai pemicu semangat kepada peserta tadarus agar lebih giat dalam membaca al-Qur'an.

Warga masyarakat muslim di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal memiliki alasan tersendiri menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, diantaranya adalah karena menurut pandangan masyarakat muslim Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, cara yang paling tepat untuk memacu semangat dan untuk meningkatkan semangat peserta tadarus untuk lebih giat dalam membaca al-Qur'an adalah dengan memberikan zakat kepada mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Bapak Bahrin Sitompul, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Bahrin Sitompul, Tanggal 23 April 2015.

<sup>17</sup> Bapak Amran, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Amran, tanggal 29 April 2015.

Menurut salah satu Tokoh Agama yaitu bapak Tohar, di Desa tersebut beliau mengatakan bahwa peserta tadarus sama dengan fisabilillah. Fisabilillah adalah segala amal perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan yang wajib, sunnat dan amal kebajikan lainnya. Dalam hal ini masyarakat Desa Sikmbu ini mengategorikan peserta tadarus sebagai fisabilillah kerana mereka telah membaca dan belajar al-Qur'an pada malam bulan suci ramadhan merupakan amal perbuatan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk membaca al-Qur'an.<sup>18</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Amil Zakat yaitu bapak Amran di Desa Sikumbu, beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, segala amal perbuatan untuk mendalami ilmu agama yang dilaksanakan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT termasuk fisabilillah.<sup>19</sup>

Fisabilillah memiliki keistimewaan tersendiri di lingkungan masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, karena bagi masyarakat Desa Sikumbu fisabilillah adalah salah satu golongan dari asnaf delapan yang sangat mulia dikarenakan berjuang di jalan Allah jika fisabilillahnya dalam berperang membela agama Allah maka haus rela hidup atau mati, jika fisabilillahnya dalam membangun masjid itu juga menuut masyarakat sangat

---

<sup>18</sup> Bapak Tohar, Tokoh Agama, Wawancara di rumah Bapak Tohar, Tanggal 25 April 2015.

<sup>19</sup>*Ibid.*

mulia, begitu juga dengan peserta tadarus yang membaca al-Qur'an pada malam bulan suci ramadhan merupakan fisabilillah sudah kewajiban ummat Islam untuk membaca al-Qur'an.<sup>20</sup>

Di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabau Kabupaten Mandailing Natal, pesta tadarus ini tergolong pada dua golongan. Golongan yang pertama adalah peserta tadarus yang tergolong kepada fakir miskin, golongan peserta tadarus ini adalah golongan peserta tadarus yang sangat lemah, tidak memiliki harta, usaha hidupnya sangat memprihatikan. Golongan peserta tadarus yang kedua adalah golongan peserta tadarus yang mampu ataupun kaya, golongan peserta tadarus ini adalah golongan peserta tadarus yang memiliki harta, dan orang tua yang memiliki usaha tetap.<sup>21</sup>

Muzakki di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabau Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, baik itu peserta tadarus yang tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu. Karena menurut pandangan mereka peserta tadarus yang tergolong mampu maupun peserta tadarus yang kurang mampu tetap saja membutuhkan semangat untuk membaca al-Qur'an, mengembangkan, memasyarakatkan al-Qur'an.<sup>22</sup>

Ukuran kefakiran dan kemiskinan dalam pandangan masyarakat muslim di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabau Kabupaten Mandailing Natal adalah

---

<sup>20</sup> Bapak Amran Nasution, *Op. Cit.* Tanggal 24 April 2015.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bapak Wajahuddin, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Wajahuddin, Tanggal 24 April 2015.

seseorang yang tidak memiliki harta ataupun kekayaan untuk mencukupi biaya hidupnya sehari-hari dan hal tersebut disebabkan karena kemalasan dan bukan karena perbuatan maksiat yang mereka kerjakan.

Dalam pandangan masyarakat muslim yang dikatakan dengan fakir dan miskin adalah seseorang yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>23</sup>

Setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya pasti memiliki dasar atau patokan dalam melakukan sesuatu, terutama dalam ajaran Agama. Begitu juga halnya dengan masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal pasti memiliki faktor ataupun alasan dasar mengapa mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat di Desa tersebut.

Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian ini, peneliti menemukan faktor-faktor masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, adalah:

1. Kurangnya Pemahaman Mereka Tentang Agama

Adapun alasan masyarakat muslim Desa Sikumbu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah bahwasanya mereka kurang memahami siapa saja yang menjadi mustahik zakat di dalam al-Qur'an. Hal tersebut peneliti temukan ketika peneliti mencari data tentang faktor yang menyebabkan

---

<sup>23</sup> Bapak Subur, masyarakat Sikumbu, Wawancara di rumah Bapak Subur, Tanggal 29 April 2015.

masyarakat muslim Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat.

Peneliti mendapatkan informasi di Desa tersebut diantara alasan mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah karena mereka kurang memahami siapa mustahik zakat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, karena kurangnya penjelasan Pemuka Agama di Desa tersebut tentang ajaran Islam khususnya tentang zakat dan mustahiknyanya. Selama ini mereka beranggapan bahwasanya peserta tadarus sebagai mustahik zakat yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 sehingga mereka menyalurkan zakat kepada peserta tadarus setiap penyaluran zakat.<sup>24</sup>

Dari data-data yang peneliti temukan di lapangan sudah jelas bahwa di Desa Sikumbu ini menyalurkan zakat kepada peserta tadarus baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu disetiap pemabagian zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah dan dapat diketahui pula bahasanya masyarakat muslim di Desa Sikumbu tetap menyalurkan zakatnya kepada fakir dan miskin akan tetapi dipersempit khusus kepada peserta tadarus yang berhak menerima zakat baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu.

Masyarakat muslim di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal memiliki alasan dalil menjadikan peserta tadarus sebagai

---

<sup>24</sup> Bapak Toharuddin, Pemuka Agama, Wawancara di rumah Bapak Toharuddin, Tanggal 30 April 2015.

mustahik zakat di desa tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam penelitian ini bahwasanya yang mereka jadikan sebagai alasan dalil tentang peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah Q.S an-Nisa ayat: 84

Mereka menjadikan ayat tersebut sebagai alasan menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat dikarenakan ayat tersebut menunjukkan bahwasanya., maka ayat inilah yang mereka jadikan sebagai dasar menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Agama yaitu bapak Amron di Desa tersebut, beliau menyampaikan bahwasanya peserta tadarus tidak disebutkan dalam Surat at-Taubah ayat 60, melainkan Allah SWT menyebutkan dalam surat an-Nisa ayat 84 tentang fisabilillah.<sup>25</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Agama lainnya di Desa tersebut, beliau mengatakan bahwasanya menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah merupakan suatu keharusan karena peserta tadarus sudah menyiarkan agama Islam dan memasyarakatkan al-Qur'an.<sup>26</sup>

Selanjutnya melakukan wawancara dengan Tokoh Agama di Desa tersebut, beliau juga mengatkan bahwasanya beliau menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat dikarenakan sudah menjadi suatu tradisi sejak dahulu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, selain dari itu alasan beliau

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat karena di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa [4] : 84 :<sup>27</sup>

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ  
 أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

Artinya: Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri[324]. Kobarkanlah semangat Para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah Amat besar kekuatan dan Amat keras siksaan(Nya).<sup>28</sup>

Menurut wawancara dengan amil zakat yaitu bapak Sahmin Nasution, beliau mengatakan bahwasanya di desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal apabila zakat itu dibagikan kepada peserta tadarus sama halnya dengan memberikan zakat kepada salah satu golongan yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu fisabilillah.<sup>29</sup>

Hal tersebut juga sama dengan penuturan masyarakat muslim yang ada di Desa Sikumbu Kecamatan linggabayu kabupaten Mandailing Natal bahwasanya peserta tadarus dijadikan sebagai mustahik zakat karena peserta tadarus telah memasyarakatkan al-Qur'an, mengembangkan al-Qur'an dan juga

<sup>27</sup> Bapak Amran, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Amran, Tanggal 26 April 2015.

<sup>28</sup> Al-Quran, Surah an-Nisa ayat 84, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 91.

<sup>29</sup> Bapak Sahmin Nasution, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Sahmin Nasution, Tanggal 25 April 2015.

merupakan suatu kebiasaan sejak dahulu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, baik tergolong mampu atau kurang mampu.

Adapun faktor yang paling utama masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat karena menurut pandangan mereka menggolongkan peserta tadarus sebagai fisabilillah dan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu.<sup>30</sup>

Setelah dilakukan wawancara dengan amil zakat yang ada di Desa tersebut ternyata mereka menyalurkan zakat yang terkumpul kepada peserta tadarus, lanjut usia, dan amil zakat.

Kemudian peneliti melakukan pencarian data dengan melakukan wawancara dengan masyarakat tersebut, peneliti juga menemukan informasi tentang peserta tadarus dijadikan sebagai mustahik zakat, karena peserta tadarus ini digolongkan ataupun disamakan dengan fisabilillah karena peserta tadarus setiap malam pada bulan suci ramadhan telah membaca al-Qur'an, dan belajar al-Qur'an.<sup>31</sup>

Kemudian peneliti melakukan pencarian data dengan melakukan wawancara dengan masyarakat lain yang ada di Desa tersebut, peneliti juga menemukan informasi tentang peserta tadarus dijadikan sebagai mustahik

---

<sup>30</sup> Bapak Muhammad Rati Hasibuan, Tokoh Agama, Wawancara di rumah Bapak Muhammad Rati Hasibuan, Tanggal 1 Mei 2015.

<sup>31</sup> Ibu Yusmidar, Masyarakat Sikumbu, Wawancara di rumah Ibu Yusmidar, Tanggal 2 Mei 2015.

zakat, karena peserta tadarus yang dijadikan sebagai mustahik zakat semua tergolong orang yang sedang sekolah agama.<sup>32</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat tersebut, peneliti menemukan informasi tentang peserta tadarus dijadikan sebagai mustahik zakat, karena peserta tadarus telah berjuang di jalan Allah SWT dan juga telah menyiarkan Islam dengan cara membaca al-Qur'an pada malam bulan suci ramadhan dan tidak menggolongkan apakah peserta tadarus tersebut tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu.<sup>33</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Sikumbu yang masih tergolong kurang mampu akan tetapi tidak dijadikan sebagai mustahik zakat, beliau menerangkan dijadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat untuk memacu semangat peserta tadarus untuk lebih giat dalam membaca dan belajar al-Qur'an pada bulan suci ramadhan. Beliau ikhlas tidak dijadikan sebagai mustahik zakat agar peserta tadarus bisa dijadikan sebagai mustahik zakat.<sup>34</sup>

Menurut muzakki di Desa tersebut mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat disebabkan peserta tadarus digolongkan kepada fisabilillah yang membutuhkan biaya ataupun semangat agar mereka tetap mau

---

<sup>32</sup>Ibu Duma Sari, masyarakat Sikumbu, Wawancara di rumah Ibu Duma Sari, Tanggal 3 Mei 2015.

<sup>33</sup> Bapak Aqobah, Masyarakat Sikumbu, Wawancara di rumah Bapak Aqobah, Tanggal 6 Mei 2015.

<sup>34</sup> Bapak Amuddin, Masyarakat Sikumbu, Wawancara di rumah Bapak Amuddin, Tanggal 4 Mei 2015.

belajar dan membaca al-Qur'an. Dan juga mereka berpendapat bahwa karena di desa Sikumbu ini tidak ada lagi orang yang berperang dijalan Allah SWT, karena itulah muzakki di Desa tersebut menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu.<sup>35</sup>

Muzakki di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakatnya, baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu karena menurut pandangan masyarakat mereka memberikan zakat kepada peserta tadarus karena mereka tergolong pada fisabilillah yang berhak mendapatkan zakat, selain itu juga sebagai wujud penyemangat agar mereka lebih aktif dalam kegiatan keagamaan untuk menghidupkan agama Islam khususnya di Desa Sikumbu tersebut.<sup>36</sup>

Kemudian peneliti juga memperoleh informasi dari muzakki lainnya, beliau mengatakan bahwa menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat selain sebagai penyemangat yaitu sebagai dorongan kepada para remaja lainnya yang bukan termasuk peserta tadarus agar tersentuh dan tertarik hatinya untuk ikut serta dalam pelaksanaan tadarus pada malam bulan suci ramadhan.<sup>37</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang anak yang ikut sebagai peserta tadarus, anak ini mengatakan setiap peserta tadarus harus mendapatkan bagian zakat baik itu tergolong ekonomi mampu atau kurang

---

<sup>35</sup>Bapak Butan, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Butan, tanggal 5 mei 2015.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

mampu karena menurutnya peserta tadarus sudah memasyarakatkan al-Qur'an pada malam bulan suci ramadhan dan mereka juga telah meluangkan waktu istirahat mereka pada malam hari.<sup>38</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara di Desa Sikumbu tersebut, peneliti juga menemukan informasi tentang masalah mustahik zakat, yaitu bahwasanya muzakki tersebut menyerahkan zakatnya kepada peserta tadarus dikarenakan mereka beranggapan bahwa peserta tadarus adalah salah satu dari mustahik zakat yang disebutkan dalam Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.<sup>39</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu muzakki yang ada di Desa Sikumbu tersebut, beliau mengatakan bahwasanya masyarakat yang ada di Desa tersebut bangga apabila zakat yang di salurkan itu sebagaian dibagikan kepada peserta tadarus, agar para peserta tadarus lebih bersemangat dalam membaca al-Qur'an dan bisa mendorong anak-anak yang lainnya ataupun para remaja lainnya ikut serta dalam kegiatan tadarus yang dilaksanakan pada malam bulan suci ramadhan.<sup>40</sup>

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan dapat diketahui bahwsanya yang menjadi faktor masyarakat muslim di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayyu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta

---

<sup>38</sup> Yusrika, Peserta Tadarus, Wawancara di rumah Yusrika, Tanggal 24 April 2015.

<sup>39</sup> Bapak Butan, *Op.Cit.* Tanggal 6 Mei 2015.

<sup>40</sup>*Ibid.*

tadarus sebagai mustahik zakat adalah Q.S an-Nisa ayat 84 dan juga karena sudah menjadi tradisi secara turun temurun menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat.

## 2. Pemahaman Masyarakat Tentang Fakir dan Miskin

Alasan mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah karena dalam pandangan mereka tidak ada fakir dan miskin di desa sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qu'an tersebut.

Di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, muzakki mengungkapkan bahwasanya di desa tersebut tidak ada yang tergolong kepada miskin, menurut mereka miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa dan kemiskinan itu bukan disebabkan kemalasan mereka dalam berusaha. Singkatnya orang yang miskin adalah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhannya akan tetapi tetap saja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>41</sup>

Menurut muzakki yang ada di desa tersebut, mereka mengungkapkan bahwasanya miskin yang sebenarnya tidak ada, yang ada adalah peserta tadarus. Dan inilah yang menjadi dasar mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat sehingga setiap pembagian zakat baik zakat mal atau zakat fitrah mereka selalu menyalurkannya kepada peserta tadarus.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

Kemudian peneliti mendapatkan informasi dari tokoh agama yaitu bapak Kilal yang ada di desa tersebut bahwasanya di desa Sikumbu ini tidak ada warga yang tergolong miskin karena rata-rata warganya memiliki lahan pertanian akan tetapi mereka kurang berusaha sehingga mereka hidup dalam serba kekurangan. Tokoh agama tersebut mengatakan bahwasanya miskin yang ada di desa Sikumbu tersebut tidak layak mendapatkan zakat karena apabila bagian zakat tersebut diberikan kepada mereka maka zakat itu akan digunakan untuk kemaksiatan dan bermalas malasan.<sup>43</sup>

### 3. Pemberian Zakat Kepada Peserta Tadarus Sebagai Turun temurun

Diantara sebab lain warga muslim di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah karena adanya tradisi sejak dahulu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat. Alasan tersebut peneliti temukan ketika peneliti mencari data tentang peserta tadarus sebagai mustahik zakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu muzakki di Desa tersebut tentang faktor atau alasan warga muslim menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat dan peneliti menemukan bahwasanya mereka menyerahkan zakatnya kepada peserta tadarus karena mereka mengikutu tradisi yang terjadi di

---

<sup>43</sup> Bapak Kilal, Tokoh Agama, Wawancara di rumah Bapak Kilal, Tanggal 6 Mei 2015.

Desa tersebut yang diwariskan secara turun temurun, yaitu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat.<sup>44</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hasanuddin dan menemukan informasai beliau mengatakan bahwasanya sudah hampir 10 tahun masyarakat muslim di Desa sikumbu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat baik tergolong mampu atau kurang mampu.<sup>45</sup>

### **C. Analisis Peneliti**

Menurut data yang peneliti temukan di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal muzakki menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat dengan alasan bahwa peserta tadarus adalah orang yang tergolong fisabilillah yang sudah mau membaca dan belajar al-Qur'an pada malam bulan suci ramadhan, memasyarakatkan al-Qur'an, jadi untuk memotivasi mereka dalam mempelajari al-Qur'an adalah dengan memberi bagian zakat baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu.

Kemudian mereka juga menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat dikarenakan kebanyakan fakir dan miskin yang ada di Desa Sikumbu tersebut bukanlah fakir dan miskin yang sebenarnya yang disebutkan dalam al-Qur'an, melainkan mereka memiliki keadaan yang demikian dikarenakan kemalasan mereka dalam berusaha. Peneliti juga menemukan informasi bahwasanya sebagian mereka

---

<sup>44</sup> Bapak Amron Nasution, Amil Zakat, Wawancara di rumah Bapak Amron Nasution, Tanggal 26 April 2015.

<sup>45</sup> Bapak Hasanuddin, Masyarakat Sikumbu, Wawancara di rumah Bapak Hasanuddin, Tanggal 26 April 2015.

menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat disebabkan mereka kurang faham terhadap siapa saja yang berhak menerima zakat.

Untuk mengkaji yang demikian sangat perlu mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak terhadap zakat adalah golongan mustahik zakat yang disebutkan Allah SWT dalam Q.S at-Taubah [9] : 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>46</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada selain mustahik zakat yang delapan disebutkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 seperti kepada pembangunan perairan, untuk membeli kain kafan, perbaikan jalan dan membangun pagar karena pada awal ayat yang telah

<sup>46</sup> Al-Quran, Surah at-Taubah ayat 60, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004), h. 196.

dikemukakan tadi disebutkan *innamassodakoh* yang mengandung suatu makna pengertian untuk pembatasan dan penetapan.<sup>47</sup>

Adapun menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat perlu di lihat dari dua sisi diantaranya adalah:

1. Peserta tadarus yang tergolong kurang mampu, hal ini diperkenankan mendapatkan zakat karena tergolong kurang mampu dan lagi status peserta tadarus yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwasanya peserta tadarus belum ada yang dikatakan fakir dan miskin sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi fakir atau miskin yang adadi Desa tersebut disebabkan karena kemalasan dalam berusaha tetapi karena ia termasuk peserta tadarus maka dia mendapatkan bagian zakat. Oleh karena itu jika ada peserta tadarus yang hidupnya fakir atau miskin tidaklah masalah jika mereka dijadikan sebagai mustahik zakat karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60.
2. Peserta tadarus yang tergolong mampu ataupun masih memiliki keluarga yang kaya yang masih bisa menafkahi mereka, golongan peserta tadarus ini ada baiknya dijadikan sebagai mustahik zakat karena mereka juga telah ikut serta dalam peserta tadarus ini yaitu membaca al-Qur'an, belajar al-Qur'an dan juga telah memasyarakatkan al-Qur'an pada malam bulan suci ramadhan, sekalipun

---

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, diterjemahkan dari 'al-fiqhul Islam Wa Adillatuh'* oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 290.

ia orang kaya atau masih tergolong pada orang mampu ia juga berhak mendapatkan zakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya peserta tadarus baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu berhak mendapatkan zakat kerana mereka digolongkan fisabilillah. Disamping itu peserta tadarus juga telah melakukan perbuatan yang sangat mulia yaitu membaca dan belajar, serta memasyarakatkan al-Qur'an.

Hal tersebutlah yang telah terjadi di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, mereka menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat baik tergolong mampu atau kurang mampu.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap kategori fakir dan miskin yang mengatakan fakir dan miskin malas dan berbuat maksiat tidak pantas mendapatkan zakat, hal tersebut menurut pandangan golongan Syafi'i dan Hambali yaitu zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juag kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.<sup>48</sup> Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki bahwa tidak boleh zakat diberi pada orang yang mampu berusaha.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qordowy, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari "Fiqhuz-zakat" oleh Salman Harun dkk, (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 522.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu dapat diketahui seseorang yang miskin tapi kuat jasmaninya dan mampu berusaha tidaklah berhak mendapat zakat. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi keadaan tersebut tidak berlaku selama tidak untuk menolongnya untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk berbuat maksiat membeli minuman khomar atau memenuhi maksudnya yang di haramkan karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk maksiat kepada Allah SWT.<sup>50</sup>

Adapun orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan berbuat kerusakan maka orang tersebut tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat sampai diketahui taubatnya dan ia menghentikan kejahatannya.<sup>51</sup> Oleh karena itu maka pandangan masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal tentang kategori peserta tadarus yang berhak mendapatkan zakat baik tergolong kurang mampu dan tergolong kurang mampu dan juga yang tidak berhak mendapatkan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 688.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 689.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa masyarakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat, baik dari golongan ekonomi mampu ataupun kurang mampu. Hal ini terjadi karena adanya pandangan masyarakat Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu kabupaten Mandailing Natal tentang bagian zakat dapat dijadikan sebagai wujud perhatian dan tanda kasih sayang terhadap peserta tadarus untuk memicu semangat dalam membaca dan mempelajari al-Qur'an.

Kemudian hal tersebut juga terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda tentang siapa yang dimaksud "fakir miskin". Fakir miskin yang ada di Desa ini yaitu fakir miskin yang malas berusaha dan berbuat maksiat mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Yang berhak hanyalah fakir dan miskin yang tidak berbuat maksiat dan rajin dalam berusaha akan tetapi usahanya tersebut tidak mencukupi kehidupannya dan keluarganya sehari-hari. Dikarenakan fakir miskin yang rajin dalam berusaha dan tidak berbuat maksiat tidak ada di Desa Sikumbu, maka amil zakat yang ada di Desa tersebut menyalurkan zakat pada fakir miskin walaupun bukan fakir miskin yang sebenarnya, amil zakat, dan peserta tadarus baik tergolong ekonomi mampu atau kurang mampu.

Alasan masyarakat Desa Sikumbu menjadikan peserta tadarus sebagai mustahik zakat adalah karena masyarakat 89 kurang memahami siapa-siapa saja

mustahik zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 khususnya golongan fisabilillah, karena keumuman makna fisabilillah sehingga masyarakat hanya mengkhususkan untuk ibadah yang bersifat kagamaan.

### **B. Saran-saran**

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan mustahik zakat.
2. Kepada masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang zakat dan mustahik zakat, agar masyarakat bisa menilai yang salah dan benar yang dilakukan orang-orang disekitarnya.
3. Untuk alim ulama dan amil zakat, agar menjelaskan kepada masyarakat tentang zakat dan siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat.
4. Untuk pemerintahan pengelolaan zakat menjelaskan tentang zakat dan mustahik zakat kepada masyarakat, agar mengetahui tentang zakat dan mustahik zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Attabik dan Mudlor, Ahmad Zudi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

A-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996

Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Daud Ali, Muhammad *Sistem Ekonomi Islam Zakat, Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988

Hafidhuddin, Didin, *Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2005

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Hasan, Ali, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: PT. Lnta Basritama, 1999

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000

Muhammad Bin Ali Muhammad Syauckani, *Nail al-Authar jilid 4*, Bairut Libanon: Darul Hadis, 1255 H

Nizar, Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2014

Ritonga, Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 1*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H

Sunarto, Ahmad dkk, *Shahih Bukhari Jilid 2*, Semarang: CV. ASY SYIFA' Soematri, Andri, Bank Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenada Media, 2009

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Undang-undang Republik Indonesia No.1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

Umar Sitanggal, Anshory, *Fiqh Syafi'i Sistematis II*, Semarang: CV. ASY Syifa'

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010

Zuhayly, Wahbah, *Al- Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikri, 1997

-----, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2000

Zuhdi, Musifuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004

## **RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : Saripah Hannum
- Nim : 11. 210.0076
- Tempat/Tanggal Lahir : Sikumbu, 06 Agustus 1991
- Alamat : Sikumbu Kecamatan Linggabayu  
Kabupaten Mandailing Natal-Sumatera Utara
- II. Nama Orang Tua
- Ayah : Hasanuddin
- Ibu : Rosmawani
- Alamat : Sikumbu Kecamatan Linggabayu  
Kabupaten Mandailing Natal- Sumatera Utara
- III. Pendidikan
- a. SD Negeri 142693 tamat tahun 2005
  - b. MTS Negeri Simpanggambir tamat tahun 2008
  - c. MA Negeri Simpanggambir tamat tahun 2011
  - d. Masuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan 2011



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : In.19/D.4/PP.00.9/ 72 /2015  
Lamp : -----

Padangsidimpuan, 21 Januari 2015  
Kepada Yth;  
Bapak/Ibu:  
**1. Dr. Mahmuddin Siregar, M.A**  
**2. Hasiyah, M.A**  
Di-  
Padangsidimpuan

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing  
Skripsi

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Saripah Hannum  
Nim : 11 210 0076  
Sem/Thn Akademik : VII (Tujuh) 2014/2015  
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS  
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS  
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SIKUMBU KEC.  
LINGGA BAYU KAB. MANDAILING NATAL.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Ketua Jurusan

Nur Azizah, M.A  
NIP.19730802 199803 2 002

Sekretaris Jurusan

Musa Aripin, SHI, MSI  
NIP.19801215 201101 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

4-4/3-157  
  
Mahmuddin Siregar, M.A  
NIP.19530104 198203 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Hasiyah, M.A  
NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jl. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telp.( 0634) 22080 Fax. 24022  
Website:http://www.iainpadangsidimpuan.ac.id

Padangsidimpuan, 21 April 2015

Referensi : In.19/ D.6b/ PP.00.9/347 / 2015

Objek : -

**Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada  
Yth, Kepala Desa Sikumbu  
Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Saripah Hannum  
NIM : 11 210 0076  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Desa Sikumbu Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PESERTA TADARUS SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DI DESA SIKUMBU KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pelaksana Harian Dekan



Ahmatrijar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN LINGGA BAYU  
DESA SIKUMBU

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : *Izin Reseach Untuk  
Penyelesaian Skripsi*

Sikumbu, 22 April 2015

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Ahwal syakhsiyah/AS  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Bapak Nomor: In.19/D.6b/ PP.009/347/2015 tanggal 21 april 2015 sebagaimana hal dipokok surat, maka dengan ini kami beritahukan:

Nama : Saripah Hannum  
Nim : 11 210 0076  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal syakhsiyah  
Alamat : Kelurahan Sihitang Padangsidimpuan Utara

Adalah benar telah melaksanakan Research dan Observasi mulai tanggal 23 April 2015 sampai selesai di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu kabupaten Mandailing Natal untuk bahan penyelesaian skripsinya yang berjudul: **“Persepsi Masyarakat Tentang Peserta tadarus Sebagai Mustahik Zakat di Desa Sikumbu Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal”**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa  
DESA  
SIKUMBU  
Kecamatan Linggabayu  
Kabupaten Mandailing Natal  
Nasrin Nasution